



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Wajo yang memiliki letak geografis dan strategis serta keanekaragaman suku dan keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan modal yang perlu dikembangkan melalui penyelenggaraan usaha pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata yang ditujukan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta

memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha, dipandang perlu dilakukan pengaturan pendaftaran usaha pariwisata;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4966);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan
Daerah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Wajo
(Lembaran Daerah Kabupaten
Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wajo
2. Bupati adalah Bupati Wajo
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Wajo.
4. Pemerintah Kab. Wajo adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Wajo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah perangkat – perangkat Pemerintah Kabupaten Wajo yang bertanggungjawab dalam bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Wajo.
6. Kepariwisata adalah Keseluruhan Kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat Multidimensi serta Multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara Wisatawan dan Masyarakat setempat, sesama wisatawan. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

7. Pariwisata adalah Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan wisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal hal yang menurut ketentuan perundang – undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah Dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan daerah adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidik atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan Merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;

- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan;
- k. Kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengatasi Kemiskinan;
- d. mengatasi Pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan lokal;
- g. mengangkat citra daerah;

- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. menjamin adanya kepastian hukum; dan
- j. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten;
- c. menetapkan daya tarik wisata Kabupaten;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Setiap orang/masyarakat berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau;
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 8

(1) Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata;

- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan Kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi;
- (2) Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Jenis-jenis standar kualifikasi usaha dengan standar kompetensi sumber daya manusia ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap Pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan peninggalan sejarah, seni, dan budaya.

Pasal 11

Setiap orang/masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan potensi wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 13

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI
BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA
Bagian Pertama
Bidang Usaha Pariwisata
Pasal 14

Bidang Usaha Pariwisata terdiri dari :

- a. Usaha daya tarik wisata;
- b. Usaha kawasan pariwisata;
- c. Usaha jasa transportasi;
- d. Usaha jasa perjalanan wisata;
- e. Usaha jasa makanan dan minuman;
- f. Usaha penyediaan akomodasi;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, komfrensi dan pameran;
- i. Usaha Wisata Tirta;
- j. Usaha jasa informasi pariwisata;

- k. Usaha jasa konsultan pariwisata; dan
- l. Usaha jasa pramuwisata.
- m. Spa.

Bagian Kedua

Jenis – Jenis Usaha Pariwisata

Paragraf 1

Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 15

(1) Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari :

- a. Daya tarik wisata alam;
- b. Daya tarik wisata budaya; dan
- c. Daya tarik wisata buatan / binaan manusia.

(2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Daya tarik wisata alam laut;
- b. Daya tarik wisata alam pantai;

- c. Daya tarik wisata alam sungai;
 - d. Daya tarik wisata alam danau; dan
 - e. Daya tarik wisata alam kawasan pemancingan.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Daya tarik wisata budaya museum;
 - b. Daya tarik wisata budaya monument;
 - c. Daya tarik wisata budaya atraksi budaya;
 - d. Daya tarik wisata budaya tarian;
 - e. Daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
 - f. Daya tarik wisata budaya rumah ibadah.
- (4) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Daya tarik wisata buatan theme park;
 - b. Daya tarik wisata buatan landscape;
 - c. Daya tarik wisata buatan waterboom ; dan
 - d. Daya tarik wisata buatan kids station.
- (5) Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bidang Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 16

Jenis – jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari :

- a. Kawasan wisata alam;
- b. Kawasan wisata budaya;
- c. Kawasan wisata buatan / binaan manusia.

Paragraf 3

Bidang Usaha Angkutan Pariwisata

Pasal 17

Jenis – jenis usaha jasa transportasi wisata terdiri dari :

- a. Angkutan jalan wisata;
- b. Angkutan sungai dan danau wisata; dan
- c. Angkutan laut domestik wisata.

Paragraf 4

Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 18

Jenis – jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari :

- a. Biro Perjalana wisata;
- b. Agen perjalanan wisata; dan
- c. Biro perjalanan haji dan umrah.

Paragraf 5

Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 19

Jenis – jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari :

- a. Restoran;
- b. Kafe;
- c. Jasa Boga (toko roti, donat, kue, dan makanan lainnya);
- d. Rumah Makan;

- e. Warung; dan
- f. Kedai, kantin dan catering.

Paragraf 6

Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 20

Jenis – Jenis usaha penyediaan akomodasi terdiri dari :

- a. Hotel;
- b. Penginapan;
- c. Wisma;
- d. Bumi Perkemahan;
- e. Villa;
- f. Losmen; dan
- g. Pondok Wisata (home stay).

Paragraf 7

Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 21

(1) Jenis – jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari :

- a. Gelanggang Olahraga;
- b. Gelanggang Seni;
- c. Arena Permainan;
- d. Hiburan Malam;
- e. Panti Pijat;
- f. Taman Rekreasi;
- g. Karaoke ;
- h. Jasa impresariat/promotour;
- i. Salon kecantikan;
- j. Tukang cukur;
- k. Kolam memancing;
- l. Bioskop;
- m. Mesin permainan;

- n. Pentas pertunjukan satwa;
- o. Balai pertemuan umum; dan
- p. Dunia fantasi.

(2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Gelanggang olah raga tertutup dan gelanggang olahraga terbuka;
- b. Gelanggang renang;
- c. Gelanggang bola gelinding (bowling);
- d. Kolam renang;
- e. Lapangan Teknis;
- f. Lapangan bulu tangkis;
- g. Lapangan futsal;
- h. Gedung tenis meja;
- i. Pusat kesegaran jasmani (fitness centre)
- j. Bola sodok (billyard);

k. Padang Golf;

l. Gelanggang seluncur es (ice skating);

m. Usaha sarana dan fasilitas olah raga; dan

n. Lapangan squash.

(3) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Sanggar seni;

b. Galeri seni; dan

c. Gedung pertunjukan seni.

(4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Game zone;

b. Game online;

c. Gelanggang permainan dan ketangkasan; dan

d. Teater panggung terbuka dan panggung tertutup.

(5) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Klub malam (Night club); dan
- b. Diskotik.

Paragraf 8

Pasal 22

Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan

Perjalanan Insentif,

Konfrensi dan Pameran (MICE)

Jenis –Jenis usaha Penyelenggaraan Pertemuan
Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran (MICE)
terdiri dari :

- a. Pameran;
- b. Usaha Pertunjukan (Showbiz);
- c. Jasa Impresariat/promoter;
- d. Even Organizer.

Paragraf 9

Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 23

Jenis Usaha jasa informasi pariwisata terdiri dari :

- a. Penyedia berita kepariwisataan;
- b. Penyedia dan foto video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.

Paragraf 10

Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 24

Jenis usaha jasa konsultan pariwisata menyediakan dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan terhadap :

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. Usaha sarana pariwisata;
- d. Promosi pariwisata;
- e. Pelatihan kepariwisataan;

- f. Penyusunan RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah);
- g. Penelitian kawasan pariwisata.

Paragraf 11

Bidang Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 25

Jenis – jenis usaha jasa pramuwisata terdiri dari :

- a. Pramuwisata Lokal
- b. Pramuwisata untuk minat khusus
- c. Pramuwisata berbahasa asing khusus.

Paragraf 12

Bidang Usaha Wisata Tirta

Pasal 26

Jenis – jenis usaha wisata tirta terdiri dari :

- a. Wisata laut
- b. Wisata Pantai
- c. Wisata sungai, danau dan waduk.

Paragraf 13

Jenis Usaha Spa

Pasal 27

Usaha Spa adalah perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah – rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyombongkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya.

Pasal 28

Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai dengan pasal 27, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 29

1. Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana maksud dalam pasal 14 sampai dengan pasal 27, pelaku usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten.
2. Bagi pelaku usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaram usaha pariwisata.

3. Untuk izin teknis dan operasional bidang usaha jasa transportasi wisata dan bidang usaha wisata tirta hanya dapat diproses apabila terlebih dahulu memiliki tanda daftar usaha.
4. Persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 30

- (1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki tanda daftar usaha dari Bupati.
- (2) Usaha Pariwisata dilarang memindatangankan Tanda Daftar Usaha Pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati.
- (3) Usaha pariwisata dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.
- (4) Usaha pariwisata dilarang melakukan kegiatan pada hari – hari besar keagamaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Pasal 31

(1) Untuk menjalankan usaha rumah bernyanyi, karaoke, klub malam, diskotik, dan sejenisnya dilarang :

- a. Menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan;
- b. Beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
- c. Menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
- d. Menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya; dan
- e. Menggunakan pintu yang tidak tembus pandang;

(2) Untuk menjalankan usaha panti pijat dilarang :

- a. Menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain/gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
- b. Menyediakan tempat pemajangan *masseur* (tukang pijat);
- c. Menyediakan kamar mandi dan sejenisnya di dalam kamar pijat; dan
- d. Menggunakan lampu yang remang-remang di dalam kamar pijat;

Pasal 32

- (1) Pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub malam, diskotik, dan panti pijat dilarang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah;
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha rumah bernyanyi, karaoke, klub malam, diskotik paling lambat jam 24.00 wita untuk hari biasa, dan jam 01.00 wita untuk malam minggu;
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha panti pijat, usaha salon kecantikan dan spa paling lambat jam 22.00 wita.

Pasal 33

- (1) Usaha kepariwisataan berupa usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub malam, diskotik, dan panti pijat dilarang menjalankan usaha/melakukan operasi pada setiap :
 - a. Satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan Ramadhan;
 - b. Satu hari sebelum dan sesudah hari Natal;
 - c. Satu hari sebelum dan sesudah hari Waisak;
 - d. Satu hari sebelum dan sesudah Idul Adha;
 - e. Satu hari sebelum dan sesudah hari Nyepi (Tahun Baru Saka);

- f. Satu hari sebelum dan sesudah tanggal 1 Muharram; dan
 - g. Hari - hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Usaha kepariwisataan berupa usaha rumah makan, bar, hotel, restoran di dalam menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstrative yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sewaktu – waktu dapat melakukan pemeriksaan dilapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mendaftarkan usaha pariwisatanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 33, maka dikenakan sanksi berupa :
 - a. Surat teguran/peringatan;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan tanda daftar usaha pariwisatanya.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
- d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pelaku usaha yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki izin tetap pariwisata dan belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata diwajibkan memiliki tanda daftar usaha pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pelaku usaha yang tempat usahanya tidak memenuhi jarak dari rumah ibadah dan sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) diwajibkan menyesuaikan lokasinya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang

pada Tanggal 25 Juni 2012

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang

pada Tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI WITMAN HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan Per-UU


Abd. Hamid, SH.MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 65

